



P U T U S A N

Nomor 104/Pid.B/2021/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MICHAEL BIDJAE Alias MIKA;
2. Tempat lahir : Bena - Tesbatan;
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 31 Mei 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 016, RW. 008, Desa Tesbatan II, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat No. Sp.Kap/37/V/2021/Reskrim tertanggal 11 Mei 2021, sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat No. SP.Han/34/V/2021/Polres Kupang tertanggal 12 Mei 2021, sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan surat No. Print-20/N.3.25/Eoh.1/05/2021 tertanggal 27 Mei 2021, sejak tanggal 01 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat No. Print-39/N.3.25/Eoh.2/7/2021 tertanggal 08 Juli 2021, sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
4. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 90/Pen.Pid/2021/PN Olm tertanggal 15 Juli 2021, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan surat No. 95/Pid.B/2021/PN Olm tertanggal 26 Juli 2021, sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri walaupun telah diberitahukan akan hak Terdakwa untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 104/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 15 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 15 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang dihadirkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MICHAEL BIDJE Alias MIKA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiyaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MICHAEL BIDJE Alias MIKA dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan , dikurangi masa penahanan yang telah dijalani,dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (Satu) Buah Baju kaos leher bulat warna putih terdapat tulisan " 6 th KRISNA " Pada Bagian Depan dan terdapat ceceran darah yang diduga milik korban

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **MICHAEL BIDJE Alias MIKA** pada hari Sabtu tanggal 06 Bulan Maret Tahun 2021 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada sekira bulan Maret tahun 2021 bertempat di Halaman rumah bapak HENDRIK BIDJAE (Alm) tepatnya dibelakang rumah, Rt.016 / Rw.008, Desa Tesbatan II, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **melakukan penganiyaan** terhadap sdr OTNIEL ONCI BIDJAE alias ONCI, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menganiaya Korban OTNIEL ONCI BIDJAE alias ONCI dengan menggunakan tangan kanannya yang diayunkan/diarahkan ke wajah Korban sehingga mengenai mulut Korban yang mengakibatkan 1 (satu) gigi depan bagian bawah terlepas dan 2(dua) gigi depan bagian atas goyang serta mengeluarkan darah.
- Bahwa pemukulan tersebut bermula saat Korban bersama-sama dengan saudara SEFNAT OEKOLO menuju kerumah bapak HENDRIK BIDJAE (Alm), setibanya di rumah bapak HENDRIK BIDJAE (Alm), Korban menuju kebelakang rumah bapak HENDRIK BIDJAE (Alm) sedangkan saudara SEFNAT OEKOLO menuju ke depan rumah (tenda Duka) sesampainya di belakang rumah HENDRIK BIDJAE (Alm), Saksi Korban sempat berkata kepada ibu-ibu yang sedang berada dibelakang rumah "MAMA DONG ADA MAMASAK KO " (IBU-IBU LAGI MASAK!!!) setelah itu Korban menuju ke kandang babi yang tidak jauh dari tempat ibu-ibu masak dan Korban berkata kepada Sefnat Oekolo yang sedang di depan yang jarak kurang lebih 25 meter " KUNYADU MARI KO BAWA PISO KO KATONG BUNUH BABI SA" (KUNYADU MARI DATANG BAWA PISAU UTUK KITA BUNUH BABI SAJA), Mendengar kata-kata Korban, terdakwa datang dan menghampiri Korban dan berkata "KAMU DATANG TIDAK MENGHARGAI TERDAKWA", lalu terjadilah pemukulan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Luka dari RSU Naibonat Nomor: 859 / 047 / TU-UM / RSUDN/ / 2021, tanggal 06 Maret 2021 atas nama saksi Korban **OTNIEL ONCI BIDJAE** berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum luka Nomor : R / 06 / III / 2021/ Polsek Amarasi, tanggal 06 Maret 2021, dengan kesimpulan ; Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki laki berusia empat puluh dua tahun, pada pemeriksaan ditemukan satu buah luka terbuka pada daerah gigi seri 1 depan bawah dan satu buah luka tertutup pada daerah bibir bawah kanan diduga akibat persentuhan dengan permukaan tumpul.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. OTNIEL ONCI BIDJAE ALIAS ONCI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di belakang rumah Bapak Hendrik Bidjae (Alm) di RT/RW 016/008, Dusun IV, Desa Tesbatan II, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
- Bahwa awalnya Saksi bersama-sama dengan saudara Sefnat Oekolo menuju ke rumah Bapak Hendrik Bidjae (Alm). Setibanya di rumah Bapak Hendrik Bidjae (Alm), Saksi menuju ke belakang rumah Bapak Hendrik Bidjae (Alm), sedangkan saudara Sefnat Oekolo menuju ke depan rumah (tenda duka). Sesampainya di belakang rumah Bapak Hendrik Bidjae (Alm), Saksi sempat berkata kepada ibu-ibu yang sedang berada di belakang rumah "mama dong masak ko' (Ibu-Ibu lagi masak!!!). Setelah itu Saksi menuju ke kandang babi yang letaknya tidak jauh dari tempat ibu-ibu masak, dan Saksi berkata kepada saudara Sefnat Oekolo yang sedang di depan yang jarak kurang lebih 25 meter "Kunyadu mari ko bawa piso ko katong bunuh Babi sa' (Kunyadu mari datang bawa pisau untuk kita bunuh Babi saja). Mendengar kata-kata Saksi,, Terdakwa datang menghampiri Saksi dan berkata "Kamu datang tidak menghargai saya". Lalu Terdakwa memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal yang mengenai mulut Saksi sehingga gigi Saksi satu terlepas dan dua gigi goyang dan mengeluarkan darah;

- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi karena Terdakwa tidak merasa dihargai sebagai Kakak;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, selama 1 (satu) minggu Saksi tidak bisa bekerja;
- Bahwa saat kejadian banyak yang melihat Saksi dipukul oleh Terdakwa, yakni Panehas Tofas, Belsemina Tofas, Saksi Kristiana Irene Manunaijabi - Bidjae dan Magdalena Nubatonis;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah memukul Saksi banyak yang datang meleraikan, lalu Terdakwa berjalan ke arah motor Saksi dan mendorong motor Saksi sampai jatuh. Kemudian Terdakwa mengambil batu dan mau melempar ke arah motor Saksi namun dicegah oleh beberapa orang, lalu Saksi diantar oleh Panehas Tofas ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi menyesal telah memasukkan Terdakwa ke penjara karena Terdakwa adalah Kakak Kandung Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

2. KRISTIANA IRENE MANUNAIJABI - BIDJAE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban Otniel Oncia Bidjae Alias Oncia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di belakang rumah Bapak Hendrik Bidjae (Alm) di RT/RW 016/008, Dusun IV, Desa Tesbatan II, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa memukul Korban, dan posisi Saksi sedang berada di pintu dapur dan Saksi juga ikut meleraikan;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal yang mengenai mulut Korban;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban karena Terdakwa merasa tersinggung sebab Korban hendak membunuh babi untuk acara 3 (tiga) malam meninggalnya orang tua Korban dan Terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian banyak yang melihat Korban dipukul oleh Terdakwa, yakni Panehas Tofas, Belsemima Tofas dan Magdalena Nubatonis;
- Bahwa saat dipukul Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan, Saksi melihat ada darah yang keluar dari mulut Korban dan gigi Korban yang terlepas;
- Bahwa Saksi tidak tahu besaran biaya yang dikeluarkan Korban untuk pengobatan;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya menampar Korban sebanyak 1 (satu) kali saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Otniel Onci Bidjae Alias Onci;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di belakang rumah Bapak Hendrik Bidjae (Alm) di RT/RW 016/008, Dusun IV, Desa Tesbatan II, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban karena Terdakwa merasa tersinggung sebab Korban hendak membunuh babi untuk acara 3 (tiga) malam meninggalnya orang tua Terdakwa dan Korban. Awalnya Korban datang dari rumah Korban ke rumah duka (Bapaknya Terdakwa dan Korban) dan langsung berkata "Nyadu Sef datang bawa pisau, saya mau bunuh ini babi";
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mulut Korban sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa saat kejadian banyak yang melihat Terdakwa menganiaya Korban, yakni Panehas Tofas, Belsemima Tofas, Saksi Kristiana Irene Manunajabi - Bidjae dan Magdalena Nubatonis;
- Bahwa saat kejadian posisi Terdakwa dan Korban saling berhadapan dengan jarak sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
- Bahwa setahu Terdakwa setelah kejadian tersebut Korban tidak kesulitan makan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu besaran biaya yang dikeluarkan Korban untuk pengobatan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah baju kaos leher bulat warna putih terdapat tulisan 6 th KRISNA pada bagian depan dan terdapat ceceran darah yang diduga milik Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Otniel Onci Bidjae Alias Onci terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di belakang rumah Bapak Hendrik Bidjae (Alm) di RT/RW 016/008, Dusun IV, Desa Tesbatan II, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
- Bahwa awalnya Saksi Korban bersama-sama dengan saudara Sefnat Oekolo menuju ke rumah Bapak Hendrik Bidjae (Alm). Setibanya di rumah Bapak Hendrik Bidjae (Alm), Saksi Korban menuju ke belakang rumah Bapak Hendrik Bidjae (Alm), sedangkan saudara Sefnat Oekolo menuju ke depan rumah (tenda duka). Sesampainya di belakang rumah Bapak Hendrik Bidjae (Alm), Saksi Korban sempat berkata kepada ibu-ibu yang sedang berada di belakang rumah "mama dong masak ko' (Ibu-Ibu lagi masak!!!). Setelah itu Saksi Korban menuju ke kandang babi yang letaknya tidak jauh dari tempat ibu-ibu masak, dan Saksi Korban berkata kepada saudara Sefnat Oekolo yang sedang di depan yang jarak kurang lebih 25 meter "Kunyadu mari ko bawa piso ko katong bunuh babi sa' (Kunyadu mari datang bawa pisau untuk kita bunuh Babi saja). Mendengar kata-kata Saksi Korban, Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban dan berkata "Kamu datang tidak menghargai saya". Lalu Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal yang mengenai mulut Saksi Korban sehingga gigi Saksi Korban satu terlepas dan dua gigi goyang dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut selama 1 (satu) minggu Saksi Korban tidak bisa bekerja;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban karena Terdakwa merasa tersinggung sebab Korban hendak membunuh babi untuk acara 3 (tiga) malam meninggalnya orang tua Terdakwa dan Korban;
- Bahwa saat kejadian banyak yang melihat Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa, yakni Panehas Tofas, Belsemima Tofas, Saksi Kristiana Irene Manunajabi - Bidjae dan Magdalena Nubatonis;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Olm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” (*Hijdie*) adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 Van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal.: 95-96). Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa MICHAEL BIDJAE Alias MIKA, dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa ini selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap Terdakwa ini dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan di depan persidangan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Olm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam undang-undang tidak memberikan pengertian, namun menurut yurisprudensi penganiayaan dapat diartikan sebagai sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan tidak dijelaskan secara rinci di dalam *Memorie van Toelichting*, namun dalam berbagai doktrin ilmu hukum yang berkembang, arti kata dari sengaja atau kesengajaan ada 2 (dua) teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Menurut teori ini suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan, apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Teori Pengetahuan bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat/dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perbuatan Terdakwa yang didakwakan dalam perkara ini, kesengajaan disini adalah adanya kehendak Terdakwa yang diwujudkan dengan melakukan perbuatan atau tindak pidana penganiayaan, yakni kesengajaan yang dilakukan dengan kekuatan fisik terhadap Saksi Korban Otniel Onci Bidjae Alias Onci dengan tujuan untuk menciptakan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di belakang rumah Bapak Hendrik Bidjae (Alm) di RT/RW 016/008, Dusun IV, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tesbatan II, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Terdakwa menganiaya Saksi Korban Otniel Onci Bidjae Alias Onci dengan cara memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal yang mengenai mulut Saksi Korban;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Korban ikut menghadiri acara resepsi pernikahan dari Regina Maleng yang beralamat di RT. 018, RW. 009, Dusun V, Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, ketika sudah pukul 04.00 Wita (subuh hari) pada tanggal 08 November 2020, terjadi keributan antara Piter Dadik dan Riki Bura, sehingga Saksi Korban berinisiatif untuk menegur Piter Dadik dan Riki Bura agar tidak membuat keributan dalam acara resepsi pernikahan tersebut, namun Terdakwa mengira Saksi Korban akan melakukan keributan sehingga Terdakwa hendak memukul Saksi Korban. Melihat gelagat Terdakwa tersebut, Saksi Korban memutuskan untuk keluar dari tempat resepsi pernikahan tersebut dengan cara berlari keluar menuju ke arah jalan raya jalur Pariti-Sulamu, namun ternyata Terdakwa masih terus mengejar Saksi Korban sehingga ketika Terdakwa mendapati Saksi Korban, Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Korban dan membanting Saksi Korban hingga terjatuh ke atas tanah. Setelah Saksi Korban terjatuh di atas tanah, Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan tangan kiri dan tangan kanan yang terkepal sebanyak 4 (empat) kali ke arah kepala dan wajah Saksi Korban. Kemudian Saksi Yupiter Kase datang melerai Terdakwa dengan Saksi Korban sehingga Saksi Korban melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut kepada Ayah Saksi Korban bernama Josepus Dethan. Lalu Josepus Dethan melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa dengan cara memukul wajah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban karena Saksi Korban sering ribut jika berada dalam pesta;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban dan keluarga Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka memar di pelipis mata sebelah kiri, luka memar pada kepala sebelah kanan, bengkak pada kepala sebelah kiri, luka lecet pada bagian bawah bibir dan luka lecet pada leher akibat dicekik oleh Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : 859/3903/TU-UM/RSUDN/2020 tertanggal 08 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Gerson Mangi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Olm



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana serta permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal, serta dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, yang mana atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bentuk pidanaannya, tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum hal mana disebabkan karena efek yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut disamping itu lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan bukan hanya pada diri Korban namun juga bagi Terdakwa itu sendiri sehingga nantinya Terdakwa menyadari akibat perbuatannya dan memberikan efek jera bagi Terdakwa itu sendiri, namun mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lama pidana terhadap Terdakwa tersebut setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos leher bulat warna putih terdapat tulisan 6 th KRISNA pada bagian depan dan terdapat ceceran darah yang diduga milik Korban yang telah disita dari Saksi Korban Otniel Onci Bidjae Alias Onci, oleh karena pakaian yang digunakan Saksi Korban tersebut sudah terkena noda darah maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian diantara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MICHAEL BIDJAE Alias MIKA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos leher bulat warna putih terdapat tulisan 6 th KRISNA pada bagian depan dan terdapat ceceran darah yang diduga milik Korban;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Seppin Leiddy Tanuab, S.H., dan Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriani Karolina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Shelter F. Wairata, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa hadir secara daring dari Rutan Kelas II B Kupang.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Adriani Karolina, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)